



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 439/MENKES/PER/VI/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Departemen Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per.XII/2007;
- MENGINGAT** :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMPERHATIKAN : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2137/M.PAN/6/2009 Tanggal 9 Juni 2009;

Pasal 957 M

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, keuangan, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan

Pasal II

- (1) Struktur organisasi dari perubahan susunan organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Departemen Kesehatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Kesehatan;
- k. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan;
- l. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- m. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal;
- n. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi;
- o. Pusat Kerjasama Luar Negeri;
- p. Pusat Promosi Kesehatan;
- q. Pusat Penanggulangan Krisis;
- r. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- s. Pusat Komunikasi Publik;
- t. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan;
- u. Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan;
- v. Pusat Kesehatan Haji

Pasal 957 M

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, keuangan, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

- (1) Struktur organisasi dari perubahan susunan organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Biro Umum;

3. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Anggaran

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan strategis, kebijakan dan program pembangunan kesehatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) I, II, dan III.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan strategis, kebijakan dan program.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran APBN I.
- c. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran APBN II.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran APBN III.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program
- b. Bagian APBN I
- c. Bagian APBN II
- d. Bagian APBN III
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan pada tahun yang berjalan dan satu tahun dan lima tahun akan datang yang bersumber dari Belanja Transfer baik ke daerah maupun kementerian/lembaga lain serta melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan strategis dan kebijakan;
- b. Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan;
- b. Subbagian Program Pembangunan Kesehatan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan strategis untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan prioritas bidang kesehatan, evaluasi dan kajian hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan.
- (2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk perencanaan dan penganggaran belanja transfer bidang Kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain, evaluasi serta kajian pelaksanaan kegiatan belanja transfer.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Anggaran, dan merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Pasal 16

Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi dalam perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian dan pelaporan, untuk program-program yang ada di bawah tanggung jawab lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, pada tahun yang berjalan, satu tahun dan lima tahun akan datang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian-Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Penyusunan anggaran;
- c. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 18

Bagian APBN I terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program berbasis kinerja bidang kesehatan petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi, kajian dan penyusunan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian dan pelaporan, yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada tahun yang berjalan, satu tahun dan lima tahun akan datang yang bersumber dari Belanja Kementerian, Bagian Anggaran Departemen Kesehatan, baik Rupiah Murni maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Penyusunan Anggaran;
- c. Penyusunan evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Bagian APBN II terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- (3) Subbagian Evaluasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi, kajian dan penyusunan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 24



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian dan pelaporan, untuk program-program yang bersumber pembiayaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan Rupiah Murni yang bersifat mengikat untuk satuan kerja yang ada di seluruh eselon I, baik satuan kerja kantor pusat maupun kantor daerah pada tahun berjalan, satu tahun dan lima tahun yang akan datang.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Penyusunan anggaran;
- c. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Bagian APBN III terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan bersumber dari PNPB dan Rupiah Murni bersifat Mengikat pada satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan bersumber dari PNPB dan Rupiah Murni bersifat Mengikat pada satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi, kajian dan penyusunan laporan pembiayaan yang bersumber dari PNPB dan Rupiah Murni bersifat Mengikat pada satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah.
4. Ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat, kearsipan Departemen, dan urusan tata usaha Biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat;
- b. Pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat;
- b. Subbagian Kearsipan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat.
 - (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan Departemen.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.”
5. Ketentuan Pasal 389 sampai dengan Pasal 390 Bagian Pertama BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang imunisasi dan karantina, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi dan karantina, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan;
- c. Pengendalian penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang imunisasi dan karantina, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 390

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Imunisasi dan Karantina;
 - c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 - d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
 - e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - f. Direktorat Penyehatan Lingkungan.
6. Ketentuan Pasal 410 sampai dengan Pasal 428 Bagian Keempat BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Imunisasi dan Karantina

Pasal 410

Direktorat Imunisasi dan Karantina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan serta kesehatan matra.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Direktorat Imunisasi dan Karantina menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pengembangan kemitraan di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra;
- d. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 412

Direktorat Imunisasi dan Karantina terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kejadian Luar Biasa;
- b. Subdirektorat Imunisasi;
- c. Subdirektorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan;
- d. Subdirektorat Kesehatan Matra;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 413

Subdirektorat Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 413, Subdirektorat Kejadian Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.
- c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.

Subdirektorat Kejadian Luar Biasa terdiri dari:

- a. Seksi Standarisasi Kejadian Luar Biasa.
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kejadian Luar Biasa

Pasal 416

- (1) Seksi Standarisasi Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kejadian luar biasa penyakit menular.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan Kejadian Luar Biasa penyakit menular.

Pasal 417

Subdirektorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang imunisasi.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Subdirektorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang imunisasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta kemitraan di bidang imunisasi;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang imunisasi;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang imunisasi.

Pasal 419

Subdirektorat Imunisasi terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Imunisasi;
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Imunisasi.

Pasal 420

- (1) Seksi Standardisasi Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang imunisasi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang imunisasi.

Pasal 421

Subdirektorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan karantina dan kesehatan pelabuhan.



Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 421, Subdirektorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan;
- b. Penyiapan bahan standar, norma, kriteria dan prosedur serta kemitraan karantina dan kesehatan pelabuhan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan

Pasal 423

Subdirektorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Karantina dan kesehatan Pelabuhan;
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Karantina dan Kesehatan Pelabuhan.

Pasal 424

- (1) Seksi Standardisasi Karantina dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Karantina dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan.

Pasal 425

Subdirektorat Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan penyusunan di bidang kesehatan matra

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan matra;
- b. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta kemitraan di bidang kesehatan matra;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang kesehatan matra;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan matra.

Pasal 427

Subdirektorat Kesehatan Matra terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Kesehatan Matra;
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kesehatan Matra

Pasal 428



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Seksi Standardisasi Kesehatan Matra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kesehatan matra.
 - (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kesehatan Matra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan matra.
7. Ketentuan Pasal 429 sampai dengan Pasal 432 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 830 sampai dengan 833 BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 830

- (1) Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi adalah unsur penunjang Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 831

Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan analisis data intelijen kesehatan dan surveilans epidemiologi, diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat serta pengembangan sistem informasi dan bank data.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831 Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pengembangan di bidang data dan surveilans epidemiologi;
- b. Pengelolaan data intelijen kesehatan dan surveilans epidemiologi;
- c. Pengelolaan diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat di bidang data dan surveilans epidemiologi;
- d. Pengembangan sistem informasi;
- e. Pengelolaan bank data;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan analisis data intelijen kesehatan dan surveilans epidemiologi, diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat serta pengembangan sistem informasi dan bank data;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 833

Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Analisis Data Intelijen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Bidang Diseminasi Informasi dan Penyiapan Kebijakan Respon Cepat;
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 838 sampai dengan 849 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 838

Bidang Analisis Data Intelijen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data intelijen kesehatan dan surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pengolahan dan analisis data intelijen kesehatan;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi pengolahan dan analisis data surveilans epidemiologi.

Pasal 840

Bidang Analisis Data Intelijen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari:

- a. Subbidang Analisis Data Intelijen Kesehatan;
- b. Subbidang Analisis Data Surveilans Epidemiologi

Pasal 841

- (1) Subbidang Analisis Data Intelijen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis data intelijen kesehatan.
- (2) Subbidang Analisis Data Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan data di bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 842

Bidang Diseminasi Informasi dan Penyiapan Kebijakan Respon Cepat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat di bidang data dan surveilans epidemiologi.

Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bidang Diseminasi Informasi dan Penyiapan Kebijakan Respon Cepat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat;
- b. Koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat.

Pasal 844

Bidang Diseminasi Informasi dan Penyiapan Kebijakan Respon Cepat terdiri dari :

- a. Subbidang Diseminasi Informasi;
- b. Subbidang Penyiapan Kebijakan Respon Cepat

Pasal 845

- (1) Subbidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi di bidang diseminasi informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat.
- (2) Subbidang Penyiapan Kebijakan Respon Cepat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan respon cepat di bidang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

diseminasi dan penyiapan kebijakan respon cepat.

Pasal 846

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan bank data.

Pasal 849

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Bank Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan bank data.

5

10. Ketentuan BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 850

- (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri adalah unsur penunjang Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 851

Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kerjasama kesehatan regional.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Pusat kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan bilateral dan multilateral;
- b. Penyusunan program and pelaksanaan kerjasama kesehatan regional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 853

Pusat Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral;
- c. Bidang Kerjasama Kesehatan Regional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 854

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi hubungan luar negeri,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

perencanaan dan evaluasi serta urusan umum, kepegawaian dan keuangan Pusat Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 855

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pusat;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 856

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri;
- b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 857

- (1) Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan rencana dan evaluasi Pusat.
- (3) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan kearsipan rumah tangga urusan keuangan dan penyusunan anggaran serta urusan kepegawaian.

Pasal 858

Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan bilateral dan kerjasama kesehatan multilateral.

Pasal 859

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, Bidang kerjasama kesehatan bilateral dan multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan bilateral;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan multilateral;

Pasal 860

Bidang kerjasama kesehatan bilateral dan multilateral terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Kesehatan Bilateral;
- b. Subbidang Kerjasama Kesehatan Multilateral;

Pasal 861

- (1) Subbidang Kerjasama Kesehatan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kerjasama kesehatan bilateral.
- (2) Subbidang Kerjasama Kesehatan Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kerjasama kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

multilateral.

Pasal 862

Bidang kerjasama Kesehatan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan regional.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Bidang Kerjasama Kesehatan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan regional I;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan regional II;

Pasal 864

Bidang Kerjasama Kesehatan Regional terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Kesehatan Regional I;
- b. Subbidang Kerjasama Kesehatan Regional I;

Pasal 865

- (1) Subbidang Kerjasama Kesehatan Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kerjasama kesehatan regional I.
- (2) Subbidang Kerjasama Kesehatan Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kerjasama kesehatan regional II.

11. Di antara Bab XVIII A dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) Bab, Yakni Bab XVIII B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII B PUSAT KESEHATAN HAJI

Bagian Pertama Kedudukan, tugas dan fungsi

Pasal 957 A

- (1) Pusat Kesehatan Haji adalah unsur penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 957 B

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendayagunaan dan pengendalian kesehatan Haji dan Umrah.

Pasal 957 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 D, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan program pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

respon Kejadian Luar Biasa penyakit dan musibah massal, pengelolaan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah;

- b. Pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian Luar Biasa penyakit dan musibah massal, pengelolaan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah;
- c. Penyusunan standarisasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya. Sistem kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa penyakit dan musibah massal, pengelolaan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 957 D

Pusat Kesehatan Haji terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji;
- b. Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 957 E

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.

Pasal 957 F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 957 E, Bidang pelayanan dan pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah;
- c. Bimbingan teknis pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah;
- d. Bimbingan teknis pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah

Pasal 957 G

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji;
- b. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji.

Pasal 957 H



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis di Puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan medis lapangan di bidang kesehatan haji dan umrah.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan bimbingan teknis secara monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan, pelatihan dan pengerahan tenaga, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan haji dan umrah.

Pasal 957 I

Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah.

Pasal 957 J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 I, bidang peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;
- c. Bimbingan teknis peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;
- d. Monitoring dan evaluasi peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;

Pasal 957 K

Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri dari:


- a. Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji;
- b. Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.

Pasal 957 L

- (1) Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesehatan haji dan umrah
- (2) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan umrah serta pengelolaan sistem informasi.




STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT IMUNISASI DAN KARANTINA



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI





STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN HAJI

